

## BAB I PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia telah lama menjadi keprihatinan kita bersama, bahkan sebelum adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, masalah rendahnya mutu pendidikan menjadi lebih memprihatinkan lagi. Sejalan dengan diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah, maka kebijakan tersebut seharusnya bisa memberikan perubahan positif dalam sistem pendidikan nasional.

Pelaksanaan desentralisasi memberikan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, demikian halnya dengan program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak / *Creating Learning Communities for Children (CLCC)* yang sesuai dengan prinsip desentralisasi tersebut dan malah menginginkan adanya pelimpahan wewenang yang luas ke sekolah dalam bidang manajemen, administrasi, kurikulum dan bahkan ketenagaan. Pelaksanaan pelimpahan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tentunya masih terdapat hubungan dengan pusat.

Berdasar latar belakang tersebut, pada pertengahan tahun 1999 UNESCO dan UNICEF, dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen melaksanakan satu Kegiatan Rintisan yang disebut "Menuju Masyarakat Peduli Pendidikan Anak". Kegiatan ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah, guru, dan masyarakat

mengelola urusannya sendiri, termasuk perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, proses belajar mengajar menjadi aktif dan menarik, para pendidiknya lebih ditingkatkan kemampuannya dan masyarakat sekitar sekolah ikut aktif dalam urusan persekolahan secara umum. Jadi, desentralisasi dalam program CLCC lebih berhubungan dengan konsep dasar dalam memberikan kewenangan di tingkat lokal untuk membawa pengambilan keputusan lebih dekat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dilayani agar menjadi lebih relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berhubungan dengan hal diatas, program CLCC rintisan UNICEF-UNESCO dan Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan pada waktu yang tepat dimana pada masa itu sedang terjadi perubahan sistem pendidikan. Program CLCC yang bertujuan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah agar terjadi peningkatan mutu pembelajaran, pada dasarnya sejalan dengan tujuan sistem desentralisasi pendidikan yang berlaku sejak tahun 2001.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan organisasi internasional, yang merupakan bagian dari PBB. Badan ini dibentuk oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946 di New York dengan tujuan untuk menangani dana bantuan darurat bagi anak-anak. Pada awal tahun berdirinya UNICEF, kegiatan UNICEF masih terbatas pada kegiatan pemberian bantuan darurat berupa bahan makanan, obat-obatan dan pakaian kepada anak-anak di negara-negara Eropa dan Republik

berkembang, begitu juga daerah jangkauan kegiatannya, dimana sejak itu dititikberatkan pada pemberian bantuan kepada anak di negara yang sedang berkembang.

Tujuan UNICEF sendiri yaitu supaya anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka sebagaimana yang tercantum di dalam pernyataan tentang Hak-hak Anak. Pernyataan tentang Hak-hak Anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1959 telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Klasifikasi anak berdasarkan badan PBB, UNICEF merupakan penduduk yang berusia 0-18 tahun, termasuk janin di dalam kandungan.<sup>1</sup>

Pernyataan tentang Hak-hak Anak tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam Konvensi menjadi hukum internasional tanggal 2 September 1990. Konvensi yang mengikat secara hukum itu, menyerukan kepada pemerintah di mana saja untuk menghormati hak-hak dari semua anak-anak, tanpa mempedulikan ras, jenis kelamin, keyakinan, atau kedudukan sosial, dan menentukan bahwa dalam semua masalah yang berkaitan dengan anak-anak, maka "kepentingan anak-anak" harus menjadi perhatian paling utama.

Persetujuan Konvensi itu oleh masyarakat internasional berarti bahwa ia telah menjadi standar baku bagi semua negara dan diakui secara internasional. Dengan demikian hukum internasional yang berkenaan dengan hak-hak asasi ank-

anak menjadi suatu kenyataan, dan menjadi masalah-masalah yang relevan secara proporsional dan adil.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak-hak Anak sudah komprehensif dalam ruang lingkupnya dan juga dalam pendekatan filosofis yang melatarbelakanginya. Dokumen ini, apabila telah diratifikasi, akan menjadi bagian dari batang tubuh hukum hak asasi manusia internasional, yang ajaran asasnya selama ini adalah tidak terbaginya dan saling terkaitnya hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya UNICEF bekerja sama dengan badan-badan yang lain yang berada dalam jajaran PBB yang memberikan bantuan teknis di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan sosial. Di manapun UNICEF bekerja, tugas pertamanya adalah menelaah secara obyektif situasi anak-anak dan keluarga mereka. Tinjauan secara teratur tentang situasi anak-anak dan keluarga mereka. Tinjauan secara teratur tentang situasi anak-anak memungkinkan kerja UNICEF menjadi dinamis karena siklus program lima tahunannya berupaya menjawab kebutuhan anak-anak yang berubah.

Bantuan UNICEF yang terutama ditujukan untuk program jangka panjang bagi anak-anak, dengan cepat berpindah ke upaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari anak-anak dan ibu yang berada dalam keadaan gawat sebagai akibat dari bencana alam, perang saudara, atau epidemic. Bantuan darurat seperti itu kemudian disusul dengan program rehabilitasi jangka panjang.

Program-program yang dilaksanakan UNICEF berbeda dari satu negara ke

kegiatan di bidang kesehatan anak-anak, gizi anak, pengadaan air dan sanitasi, pendidikan, pelayanan sosial bagi anak-anak, pemberian bantuan darurat di samping bantuan perencanaan dan proyek.

Dengan menggabungkan kegiatan kemanusiaan dari pembangunan, UNICEF bekerja sama dengan negara-negara yang sedang berkembang dalam upaya mereka untuk melindungi anak-anak, dan untuk memungkinkan anak-anak tersebut mengembangkan potensi mereka secara penuh. Kerjasama ini berjalan dalam konteks upaya pembangunan nasional.

Kerja sama UNICEF dengan negara-negara yang sedang berkembang biasanya melalui beberapa cara :<sup>2</sup> Pertama, membantu dalam perencanaan dan perluasan pelayanan yang memberi manfaat bagi anak-anak, dengan berkonsultasi dengan negara yang bersangkutan, dan dalam pertukaran pengalaman antar negara. Kedua, menyediakan dana untuk memperkuat pelatihan dan orientasi personil, termasuk pekerja kesehatan dan sanitasi, guru, ahli gizi, dan ahli kesehatan anak. Ketiga, memberikan perbekalan, peralatan, dan bantuan yang lain, mulai dari kertas untuk buku-buku pegangan sampai peralatan dan obat-obatan untuk klinik kesehatan, pipa dan pompa-pompa yang mengalirkan air bersih ke desa-desa.

UNICEF dan negara juga bekerja sama dengan masyarakat untuk menjamin hak anak-anak untuk bersekolah, membantu remaja memperoleh ketrampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. UNICEF juga

---

<sup>2</sup> DDD *Demokrasi Bangsa Bangsa dan Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 1993) hal 46

memberikan rasa aman , membuka kembali sekolah dan menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak.

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan UNICEF sejak masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada tahun 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya. Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada November 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani perjanjian kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia, sesudah Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa Bangsa. Awalnya fokus kerjasama menitikberatkan kelangsungan hidup anak-anak. Baru kemudian fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah Indonesia memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah,

---

<sup>3</sup> [http://www.unicef.org/indonesia/indonesia\\_2100.html](http://www.unicef.org/indonesia/indonesia_2100.html) diakses tanggal 16 Juni 2007

untuk membantu melaksanakan program di 15 provinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak.<sup>4</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No.25 tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom berlaku sejak 1 Januari 2001 mendorong masing-masing daerah harus lebih proaktif dalam meningkatkan potensi dari masing-masing wilayah. Saat ini, otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah itu sendiri mulai digulirkan, meskipun secara bertahap. Ada dua isu besar yang mengiringi pelaksanaan otonomi pendidikan, yakni dimulainya masa transisi desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kecenderungan merosotnya hasil pembangunan pendidikan yang selama ini dicapai.

Masa transisi desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang lebih demokratis, transparan dan efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Suyanto (2001) menegaskan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh adalah diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis pada sekolah dan model perencanaan dari bawah. Mengenai kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini, langkah antisipatif yang perlu ditempuh adalah mengupayakan peningkatan partisipasi

---

<sup>4</sup> [http://www.unicef.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html), diakses tanggal 16 Juni 2007

masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan.<sup>5</sup>

Dalam sistem yang terdesentralisasi, banyak porsi dalam bidang pendidikan direncanakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam sistem ini, Pemerintah Pusat hanya menentukan kebijakan-kebijakan secara nasional dan menentukan standar-standar nasional.

Diberlakukannya program CLCC (*Creating Learning Communities for Children*) atau yang di kalangan daerah dan masyarakat awam lebih dikenal dengan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di berbagai provinsi, salah satunya diberlakukan di provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak sekolah, terutama sekolah dasar. Program ini mendukung tercapainya desentralisasi dan demokratisasi pendidikan yang berlandaskan undang-undang dan peraturan otonomi daerah dan sekolah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat(1) f dan Pasal 14 ayat(1) f masing-masing menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 menjamin bahwa pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Sistem Pendidikan*



dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Kemudian Rencana Strategis Depdikas Tahun 2005 – 2009, bagian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dalam sub bagian Peningkatan Governance, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik, dinyatakan bahwa pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam rangka penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.<sup>6</sup>

CLCC dapat dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dari warga sekolah, orang tua dan masyarakat sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya secara umum adalah mengembangkan model untuk memberdayakan SD/MI melalui transparansi pengelolaan sekolah, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, serta peran serta masyarakat dalam lingkungan sekolah sayang anak dalam rangka desentralisasi pendidikan.<sup>7</sup>

Program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC) di Jawa Tengah dimulai sejak akhir tahun 1999. Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi yang memiliki perkembangan paling pesat. Untuk pengembangan program CLCC di Jawa Tengah selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>6</sup> [http://mbs-sd.org/news\\_mbs.php?id=8](http://mbs-sd.org/news_mbs.php?id=8), diakses tanggal 2 Mei 2007

<sup>7</sup> Buku Petunjuk 2005 "Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak, *Creating Learning Communities For Children, Program Manajemen Berbasis Sekolah*", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: UNICEF dan UNESCO, Jakarta, 2005

Belanja Daerah (APBD) juga mendapat bantuan dari UNICEF. Terdapat tujuh kabupaten yang mendapat kucuran dana dari UNICEF, beberapa kabupaten yang termasuk dalam program rintisan CLCC dari UNICEF yaitu Kabupaten Banyumas (115 sekolah), Wonosobo 81 sekolah), Magelang (32 sekolah), Banjarnegara, Brebes, Rembang dan Kota Solo (masing-masing 19 sekolah). Sedangkan kota/kabupaten yang lainnya di JawaTengah mendapat dana dari APBD Propinsi.<sup>8</sup>

Kabupaten Banjarnegara memulai program CLCC ini sejak tahun 2002 dengan jumlah awal sekolah 19 sekolah dasar. Pada awalnya program ini ditujukan untuk 2 kecamatan saja tapi pada perkembangannya jumlah kecamatan dan sekolahnya semakin bertambah menjadi 9 kecamatan dengan jumlah sekolah 81 sekolah dasar. Selain mendapat bantuan dana dari UNICEF Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara juga turut mendukung dengan kucuran dana APBD daerah Banjarnegara.

Pesatnya perkembangan CLCC di suatu Kabupaten/Kota ditentukan oleh besarnya tanggapan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan filosofi CLCC yang menitikberatkan pendidikan pada tiga pilar, yaitu sekolah, siswa/guru, dan masyarakat, yang akan berkembang apabila mendapat dukungan masyarakat.

---

<sup>8</sup> [http://www.kcm.com/SD\\_MI\\_yang\\_Menerapkan\\_MBS\\_Berkembang\\_Pesat\\_-\\_Jumat,\\_23\\_Mei\\_2003.htm](http://www.kcm.com/SD_MI_yang_Menerapkan_MBS_Berkembang_Pesat_-_Jumat,_23_Mei_2003.htm), diakses tanggal 24 Februari 2007

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan dari penelitian ini adalah " Bagaimana peran UNICEF dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara ?"

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjelaskan pokok permasalahan diatas, teori yang penulis gunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa fenomena politik yang terjadi adalah teori peran.

### **Teori Peran**

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisa politik.<sup>9</sup> Kemampuan yang pertama, teori ini menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Yang kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional, tingkat Analisis dan Teorisis*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989, hal 44

menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam kata lain, institusi bisa di definisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Penelitian ini menggunakan kemampuan teori peran yang kedua dimana UNICEF sebagai suatu institusi internasional yang mengkoordinasi kerjasama antara pemerintah, UNICEF dan UNESCO dalam program CLCC di tingkat daerah dan mengorganisasikan berbagai kegiatan seperti mengadakan advokasi, pelatihan-pelatihan, memonitor serta evaluasi pelaksanaan program di daerah untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan sebagai tujuan diadakannya program CLCC

Dalam menjalankan perannya, UNICEF menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi internasional lainnya, dan juga jaringan UNICEF yang berada di negara-negara sahabat, untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya maupun negara-negara non anggotanya. Seperti halnya dukungan UNICEF terhadap masalah pendidikan anak di Indonesia. Dimana dalam menjalankan perannya, UNICEF menggunakan kekuatannya sebagai badan khusus PBB yang bergerak di dalam bidang penanggulangan masalah anak-anak di dunia. Dalam hal ini kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi melindungi hak-hak anak, sangat berperan membantu Indonesia menyelesaikan masalah-masalah yang ada termasuk permasalahan tentang pendidikan anak

Keberadaan UNICEF sendiri di Indonesia dimulai sejak 1948, yaitu ketika kegiatan UNICEF masih terbatas pada negara-negara Eropa yang baru selesai dilanda perang, diminta untuk memberikan bantuan darurat guna menanggulangi kekurangan pangan yang diderita penduduk Lombok, karena kekeringan yang panjang.

Dengan pengecualian 21 bulan (Maret 1965-Desember 1966) ketika Indonesia keluar dari PBB dan semua badan-badan PBB meninggalkan Indonesia, UNICEF dan Indonesia telah bekerja sama tahap demi tahap. UNICEF memainkan peran yang cukup signifikan dalam upaya kerjasama dengan pemerintah sejak REPELITA I (1968-1974). UNICEF membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial seperti dalam bidang kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah. Dalam upayanya mencapai tujuan "Pendidikan untuk Semua" pada 2015, pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknis dan dana.

Program *Creating Learning Community for Children* (CCLC) atau lebih dikenal dengan MBS ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia, UNESCO dan UNICEF sejak tahun 1999 dan mulai tahun 2002 menerima

bantuan dana dari *New Zealand Agency for International Development* (NZAID) untuk menunjang pengembangan dan diseminasi program. Melalui program ini kedua badan PBB menunjang upaya-upaya reformasi pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat, serta mengembangkan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan.

Peran UNICEF fokus pada pengelolaan harian dan pelaksana kegiatan langsung di daerah. Kepala UNICEF *Field Office* di provinsi bertanggung jawab langsung dalam bantuan UNICEF dan pelaksanaannya. Tanggung jawab utama UNICEF adalah mendukung, memonitor, dan review pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, gugus sekolah dan sekolah, termasuk di dalamnya, pemberian dana *block grant*, dan secara berkala mengumpulkan dan menganalisis data, membandingkannya dengan indikator program untuk melihat kemajuannya serta hambatan yang ditemui untuk kemudian dicari solusinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan asumsi itulah, UNICEF yang merupakan aktor politik dalam hubungan internasional mempunyai kedudukan yang penting atau diharapkan perannya dalam ikut membantu menangani masalah-masalah anak di Indonesia.

## **E. Hipotesa**

UNICEF ikut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di sekolah dasar Kabupaten Banjarnegara melalui program Menciptakan

---

<sup>10</sup> Buku Petunjuk 2005 "*Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak, Creating Learning Communities For Children, Program Manajemen Berbasis Sekolah*", Departemen Pendidikan

Masyarakat Peduli Pendidikan Anak ( *Creating Learning Communities for Children / CLCC* ).

#### **D. Jangkauan Penelitian**

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka penulis membatasi ruang lingkungannya yaitu program bantuan UNICEF dalam bidang pendidikan wilayah Kabupaten Banjarnegara di sekolah - sekolah yang termasuk dalam program dengan jangka waktu tahun 2001-2006, dengan judul “ Peran Unicef dalam Pelaksanaan Program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara”.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan penulis akan kajian tentang berbagai peran yang dimiliki oleh UNICEF, khususnya pada program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak dimana UNICEF memberikan bantuannya yang ditujukan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Indonesia.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, majalah dan juga internet serta literatur

lainnya dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program yang ditulis penulis dalam skripsi ini.

Melalui metode deduktif yang berdasarkan pada kerangka dasar teori kemudian ditarik sebuah hipotesis yang digunakan melalui data empiris, diharapkan dengan proses tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data yang cukup untuk mengemukakan “ Peran Unicef dalam Pelaksanaan Program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara”.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu : Berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penulisan, tujuan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab Dua : Berisi tentang gambaran umum UNICEF dan keberadaan UNICEF di Indonesia.

Bab Tiga : Berisi tentang gambaran keadaan pendidikan dasar di Indonesia serta penjelasan Program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC).

Bab Empat : Berisi tentang penjelasan peran UNICEF dalam pelaksanaan program CLCC serta hasil penerapan program Menciptakan



Bab Lima : Berisi kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya dan

.....